

OPTIMALISASI PERAN DAKWAH ULAMA DALAM MENSOSIALISASIKAN PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI NUSA TENGGARA BARAT

¹Lalu Ahmad Zaenuri, ²Andri Kurniawan

^{1,2} Universitas Islam Negeri Mataram

¹ahmad.zain19@yahoo.co.id

²andrikurniawan@uinmataram.ac.id

Abstract: *This study aims to determine the involvement and role of ulama in preventing early-age marriage in West Nusa Tenggara. The government has implemented a limitation on the age of marriage, but for the people of West Nusa Tenggara, it requires the role of Ulama in socializing and convincing the public to do this. This rule needs to be seen from the side of the social welfare of the community. This study uses a qualitative descriptive approach with the type of library research. Data collection techniques using the literature review through various references related to research. The results of the research through a literature review are looking at government programs such as those related to early-age marriage, then the stakeholders involved are not enough from government agencies only. It's also important the involvement and role of ulama as role models for the community in suppressing cases of early-age marriage through da'wah communication activities and forming special guidance and assistance programs for parents and adolescents regarding the negative impacts on early-age marriage.*

Keywords: *Role, Ulama, Prevention, Early-Age Marriage.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan melihat keterlibatan dan peran ulama dalam mencegah pernikahan dini di Nusa Tenggara Barat. Pemerintah telah menerapkan untuk pembatasan usia menikah, namun bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat, memerlukan peran Ulama dalam menyosialisasikan dan menyakinkan masyarakat terhadap pelaksanaan tersebut. Aturan ini perlu dilihat dari sisi kemashlahatan bagi sosial masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data dengan menggunakan telaah literatur melalui berbagai referensi terkait dengan penelitian. Hasil penelitian melalui telaah literatur adalah melihat program-program pemerintah seperti terkait dengan pernikahan dini, maka stakeholder yang terlibat tidak cukup dari instansi pemerintah saja. Penting juga keterlibatan dan peran aktif ulama sebagai tauladan bagi masyarakat dalam menekan kasus pernikahan dini melalui kegiatan komunikasi dakwah serta membentuk program bimbingan dan pendampingan khusus terhadap orang tua dan para remaja terkait dampak-dampak negatif pada pernikahan dini tersebut.

Kata Kunci: Peran, Ulama, Pencegahan, Pernikahan Dini

A. Pendahuluan

Remaja dan permasalahannya menjadi isu penting saat ini. Terdapat sekitar 64 juta penduduk merupakan kalangan remaja, atau 27,6% dari jumlah penduduk Indonesia. Hal ini mengakibatkan kalangan remaja memerlukan perhatian besar dalam pembinaannya.¹ Kepala BKKBN mengatakan bahwa terdapat 3 masalah utama yang dialami remaja saat ini. Salah satunya adalah banyaknya remaja yang melakukan pernikahan usia dini, yaitu sebelum usia 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. Hal ini menyebabkan para remaja tersebut terhambat untuk menempuh pendidikan.²

Analisis data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) menunjukkan bahwa penurunan tren prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia hanya terjadi dari tahun 2008 sampai tahun 2010. Prevalensi perkawinan usia anak mengalami kenaikan pada tahun 2011 kemudian mengalami stagnasi pada tahun 2012.³ Seiring dengan perkembangan zaman, angka pernikahan dini masih belum menunjukkan penurunan sebagaimana yang diharapkan. Bahkan pernikahan dini menjadi salah satu masalah yang dianggap sangat sulit diatasi.

Dari delapan Millenium Development Goals (MDGs) yang ditetapkan pemerintah Indonesia, ternyata ada 4 program yang dinilai tidak akan mungkin tercapai. Salah satu poin yang paling sulit diturunkan adalah masih tingginya angka remaja yang menikah dini dan mengakibatkan kematian ibu dan anak.⁴ Oleh karena itu, dibutuhkan perhatian khusus dan intensif dalam mencegah pernikahan dini.

Terdapat empat faktor utama yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, yaitu faktor ekonomi, perjodohan, adat istiadat dan *free sex*. Faktor dominan yang menyebabkan angka pernikahan dini sulit dikendalikan adalah adat istiadat, terutama yang berkaitan dengan hukum agama. Salah satunya adalah kuatnya paradigma dan paham masyarakat yang beranggapan “lebih baik nikah daripada zina”. Hal ini menjadikan beberapa orang tua mempercepat pernikahan anaknya.

¹ Tim Penyusun, *Beragak Kencana: Berita Rujukan Keluarga Berencana*, Edisi III Oktober-Desember, (Mataram: Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, 2016), hal. 34

²Tim Penyusun, *Beragak Kencana: Berita Rujukan Keluarga Berencana*, Edisi II Juni-September, (Mataram: Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, 2016), hal. 14-15

³ Tim Penyusun, *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2016), hal. 25

⁴ *Ibid*

Padahal yang perlu diatasi adalah lemahnya iman dan pemahaman agama dari remaja saat ini.

Selain itu, paradigma seperti yang disebutkan sebelumnya mengakibatkan masyarakat kurang memperhatikan hal-hal yang harus “siap” sebelum membina suatu keluarga. Keluarga merupakan akar bagi terbentuknya masyarakat, bangsa dan bahkan sebuah peradaban. Jika keseimbangan keluarga di dalam sebuah masyarakat itu baik, akan baiklah masyarakat itu, begitupun sebaliknya.⁵ Dengan demikian, peran penting pemerintah dan tokoh masyarakat dalam membantu menjaga keseimbangan dalam sebuah keluarga menjadi sebuah keniscayaan.

Salah satu elemen masyarakat yang memberikan pengaruh cukup besar dalam membina dan membimbing masyarakat adalah para ulama. Keterlibatan para ulama untuk menanamkan nilai-nilai ajaran Islam terkait dengan pentingnya persiapan sebelum membina sebuah keluarga, dapat menjadi langkah strategis untuk mencegah pernikahan dini.

Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana sesungguhnya konsep pernikahan dalam Islam, serta bagaimana peran ulama dalam mencegah pernikahan dini. Oleh karena itu, pada tulisan ini akan diuraikan jawaban dari kedua pertanyaan tersebut.

B. Konseptual / Teori

1. Pernikahan Dalam Islam

Pernikahan merupakan jalan yang diberikan kepada umat manusia untuk dapat membina sebuah keluarga yang sah dan diridhoi Allah SWT. Berkaitan dengan pernikahan, Allah SWT. berfirman dalam surah ar-Ruum ayat 21, yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

⁵ Moh. Haitami Salim, *Pendidikan Agama dalam Keluarga: Revitalisasi Peran Keluarga Dalam Membangun Generasi Bangsa yang Berkarakter*, (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2013), hal. 135

Berdasarkan tafsir Muyassar, dijelaskan bahwa di antara ayat-ayat Allah yang menunjukkan kebesaran Allah dan kesempurnaan Kuasa-Nya adalah bahwa Dia menciptakan para istri untuk kalian wahai kaum laki-laki dari jenis kalian sendiri, agar jiwa kalian menjadi damai dan tenang kepadanya, dan Dia menjadikan kecintaan dan kasih sayang antara suami dengan istri. Sesungguhnya dalam penciptaan Allah terhadap semua itu terkandung petunjuk atas Kuasa Allah dan keesaan-Nya bagi kaum yang merenungi dan berpikir.⁶

Pernikahan dalam pandangan Islam adalah fitrah kemanusiaan dan sangat dianjurkan bagi umat Islam, karena menikah merupakan *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan), yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan sesat.⁷ Pernikahan adalah jalan pertemuan lawan jenis yang diinginkan Allah dalam rangka membangun rumah tangga dan mendirikan institusi keluarga, dan menikmati pertemuan tersebut dalam suasana bersih, suci dan kesungguhan yang parallel dengan kebesaran statusnya.⁸

Allah SWT. Menamakannya dengan istilah *mitsaqan ghalizahan* (perjanjian yang kuat). Ditinjau dari segi leksikal bahasa Arab, kata *al mitsaq* artinya tali yang digunakan untuk mengikat suatu ikatan. Allah menjelaskan bahwa ikatan yang ada di antara kita *al mitsaq* dengan *al 'uqdah* adalah ikatan yang kuat dan harus senantiasa diingat. Bahkan Allah memaparkan secara mendetail tentang permasalahan rumah tangga ini, dengan menyebutkan bahwa akad tersebut dapat saja terputus bila tidak dijaga dengan baik.⁹

Di samping itu, Islam juga memberikan gambaran tentang kriteria masing-masing pasangan dalam kerangka menjaga keutuhan rumah tangga. Rasulullah saw bersabda yang artinya:

*“Seorang perempuan biasanya dinikahi karena empat hal; hartanya, statusnya, kecantikannya dan agama (din)-nya. Maka pilihlah perempuan yang memiliki din(agama) agar kamu terbebas dari persoalan”*¹⁰

⁶ Tim Penyusun, *Tafsir Muyassar Jilid 2*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hal. 313

⁷ Winardi Triyanto, “Dampak Pernikahan di bawah umur dalam Perspekti Hukum Islam dan UU no. 1 tahun 1974”, *Lex Privatum*, Vol. I, No. 3, (2013), hal. 72

⁸ Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur’ani Panduan untuk Wanita Muslimah*, (Jakarta: AMZAH, 2005), hal. 161

⁹ Akram Ridha, *Mawar dan Duri dalam Kehidupan Rumah Tangga*, (Jakarta: Najla Press, 2006), hal. 19-20

¹⁰ Hadits diriwayatkan oleh Imam Buhkari dari Abu Hurairah Ra.

Walaupun redaksi hadist tersebut berbicara tentang daya tarik perempuan yang hendak dinikahi, akan tetapi karakteristik dan daya tarik tersebut juga dapat diterapkan kepada pria. Dengan demikian muara dari teks hadis ini adalah soal empat faktor yang menjadi motivasi untuk menikah yaitu: harta, status sosial, keinginan biologis, dan *din* atau agama.

Buah dari suatu pernikahan adalah terbentuknya sebuah keluarga. Keluarga yang terbentuk sebagai hasil pernikahan yang termotivasi dari keempat faktor tersebut, akan mampu memenuhi fungsi sebuah keluarga. Fungsi keluarga meliputi spiritual, psikologi, sosial budaya, pendidikan, reproduksi, lingkungan maupun ekonomi. Keseluruhan fungsi tersebut yang dituangkan dalam PP no. 21 tahun 1994 (pasal 4) dirangkum dalam bahasa al-Qur'an dengan 3 kata kunci yakni *sakina*, *mawaddah* dan *rahmah*.¹¹

Keluarga adalah suatu kelompok yang baik dan terintegrasi, mulai dari ibu-bapak sampai kepada anak-anak. Semuanya bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban mereka masing-masing di hadapan Tuhan, di hadapan diri mereka sendiri, dan di hadapan umat. Laki-laki adalah pemimpin terhadap keluarganya dan dia akan diminta pertanggung jawabannya terhadap apa yang dipimpinnya. Perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia akan diminta pertanggung jawabannya terhadap apa yang dipimpinnya. Anak adalah pemimpin terhadap harta bapaknya dan dia akan dimintai pertanggung jawabannya terhadap apa yang dipimpinnya.¹²

2. Teori Fungsional Persons

Mempermudah memahami penelitian ini, terdapat *grand design* penelitian yaitu meminjam teori fungsional milik Talcott Parsons, yang akan membaca keterlibatan ulama dalam mencegah pernikahan dini sebagai figur yang berpengaruh di tengah masyarakat.

Parsons memiliki pandangan bahwa individu merupakan aktor yang cenderung berlaku rasional, memberikan gagasan-gagasan konstruktif dalam integrasi sosial dan aktor yang atomistik. Kajian Parsons banyak menganalisis

¹¹Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI tahun 2017, 2017), hal. 23

¹²Ukasyah Athibi, *Wanita dan Mengapa Merosot Akhlaknya*, cet. ke-II, (Jakarta: Gemma Insani, 1998), hal. 152-153

terhadap perilaku individu dalam organisasi sistem sosial. Posisi individu dalam sistem sosial akan memengaruhi peran dan fungsinya. Individu berada pada suatu status yang berdasarkan norma yang diberlakukan secara kolektif. Seperti ulama sebagai tokoh agama yang memiliki peran dalam pemurnian ajaran dan merevolusi perilaku sosial yang lebih berperadaban. Bahkan tingkah laku sosial yang berada di dalam suatu sistem organisasi.

Wirawan dalam bukunya *Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, & Perilaku Sosial* menyatakan bahwa Parsons mengkaji perilaku individu dalam organisasi sistem sosial. Ia menekankan bahwa sistem tersebut mengalami saling pertukaran dengan lingkungannya sehingga terjadi aksi sosial. Dalam menjalankan peran tersebut, terjadi kesepakatan dan berlangsung interaksi atau hubungan berpasangan antar-ego dan alter yang telah dikembangkan. Pola pelembagaan tersebut akan menjadi system sosial.

Ada dua mekanisme dalam proses ini, yaitu: (1) mekanisme sosialisasi; (2) mekanisme kontrol sosial. *Pertama*, mekanisme sosialisasi merupakan proses sosial melalui mediasi antarpola kultural (nilai-nilai, kepercayaan, bahasa dan symbol-simbol). Seluruh nilai, kepercayaan, bahasa, dan simbol ditanamkan pada system personal. Lewat proses ini individu akan menerima dan memiliki komitmen terhadap norma-norma yang ada.

Kedua, mekanisme kontrol, mencakup proses status dan peran yang ada di masyarakat yang diorganisasi ke dalam sistem sosial. Tujuan mekanisme ini adalah mereduksi ketegangan yang muncul. Mekanisme kontrol ini meliputi pelembagaan, sanksi, aktivitas ritual, penyelamatan keadaan kritis, pengintegrasian menuju keseimbangan, dan pelembagaan kekuasaan.

Menariknya lagi, Parsons juga mengembangkan cara befikir individu yang non-logis dan irasional dengan mencetuskan teori aksi sukarela. Teori aksi sukarela lebih menempatkan individu sebagai *agency* dari pada sebagai bagian dari struktur. Keputusan subjektif selalu ada, akan tetapi dibatasi oleh nilai, norma, serta situasi.

Jadi, elemen dasar teori aksi sukarela antara lain: (1) aktor atau individu; (2) tujuan; (3) seperangkat alternative; (4) dipengaruhi nilai, norma dan ideologi; (5) keputusan subjektif; (6) peran individu sebagai aktor terhadap integrasi dalam suatu sistem, dan (7) perlu adanya institusionalisasi struktur yang mengatur pola relasi

antar-aktor.¹³ Sehingga Teori fungsional Parsons ini sesuai dengan keterlibatan dan peran tokoh agama (ulama) termasuk pada teori aksi sukarela.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis telah pustaka atau *library research*. Melalui pendekatan ini akan dikumpulkan berbagai sumber kepustakaan yang relevan dengan maksud penelitian.¹⁴ Data-data kualitatif dengan dokumentasi dan kajian kepustakaan bermaksud untuk memperkuat *core issue* dengan melakukan *indepth analisis* sebagai langkah penelitian sampai pada tahap konklusi masalah.¹⁵

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini dengan langkah mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang koherensif dengan fokus penelitian atau yang disebut sebagai teknik literer. Teknik literer sangat menentukan dalam penelitian selain sebagai teknik pengumpulan data juga sebagai penguatan dan pengabsahan data-data penelitian melalui *literature review* dalam pengembangan kajian atau analisis yang memiliki relevansi secara substantif. Kemudian dilakukan pula teknik analisis data penelitian dengan teknik *content analysis* yaitu suatu teknik analisis yang dapat mengandung konklusi data dengan memperhatikan substansi yang telah disesuaikan berdasarkan data yang valid.¹⁶

D. Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Perkawinan anak sering kali menimbulkan adanya ‘siklus kemiskinan’ yang baru. Anak remaja seringkali belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang

¹³ I.B Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 51-52.

¹⁴ Gea, Z. S., Zulyadi, T., & Nurfaumi, N. (2022). The Effectiveness Of The Role of The Special Job Fair SMK SMTI Banda Aceh in Enhancing Graduates Employability to The Business/Industry World. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 5(1), 51-62.

¹⁵ Khairun, A. A., Equatora, M. A. ., Zulyadi, T. ., & Saputra, H. . (2023). Penyuluhan Body Shaming di SMA Negeri 1 Darul Imarah Aceh Besar. *Indonesian Journal of Community Services*, 2(1), 5-8. <https://doi.org/10.47540/ijcs.v2i1.802>

¹⁶Andri Kurniawan, “Peran Masjid sebagai Sentra Dakwah Moderasi”. *Jurnal Komunikasi Islam*, 10(1), 2020, hal. 130.

layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah,¹⁷ selain itu, akan berdampak pula kepada meningkatnya angka perceraian. Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi oleh masyarakat, karena anak-anak yang belum dewasa tetapi berani menikah, padahal pada akhirnya bercerai.

Dampak lainnya dari pernikahan dini adalah anak dari hasil pernikahan tersebut tidak memiliki akta. Hal ini disebabkan oleh pernikahannya tidak memiliki kekuatan hukum. Bahkan menentang hukum yang sudah mengatur batasan usia minimal untuk dapat menikah.

Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi *social*, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan ketidakmatangan emosi serta cara berpikir, dan gejolak darah muda. Perbedaan dalam menanggapi masalah atau konflik yang ada dalam keluarga juga berbeda, pasangan yang menikah di usia yang matang biasanya mereka menangani masalah dengan tenang dan dengan sifat kedewasaan. Namun sebaliknya pasangan yang menikah di usia dini, secara umum lebih emosional.

Pernikahan dini juga berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar dibanding yang berusia antara 20-25 tahun. Sementara anak yang berusia 15-19 tahun kemungkinannya dua kali lebih besar. Secara Psikologis dan biologis, seseorang matang berproduksi dan bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga antara usia 20-25 tahun bagi perempuan atau 25 sampai 30 tahun bagi laki-laki.

Hasil analisis Riskesdas (hasil riset kesehatan dasar) 2010 menunjukkan bahwa persentase anak pendek meningkat pada ibu yang menikah pada usia dini. Pernikahan dini dan kemiskinan dikhawatirkan menyebabkan terjadinya *intergeneration cycle of growth failure* di Indonesia.¹⁸ Oleh karena itu dibutuhkan penanganan yang tepat mencegah munculnya dampak pernikahan dini yang dampaknya mempengaruhi ketahanan nasional.

¹⁷ Djamilag dan Reni Kartikawati, "Dampak Pernikahan Anak di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda* Vo. III No. 1, (2014), hal. 13

¹⁸Badan Litbang Kesehatan, Laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), (Jakarta: Badan Litbang Kesehatan, 2010).

Dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa tak lebih adalah ibarat sebuah bangunan, yang pasti memiliki tiang-tiang penyangga. Bila tiang itu rapuh, bangunan pun ikut rapuh. Bila tiang itu kokoh, maka bangunan itupun kokoh, serta mampu berdiri tegak sekalipun diterjang angin kencang. Masyarakat terdiri dari unsur keluarga, dan keluarga terdiri dari unsur individu. Bila anggota keluarga terdiri dari insan-insan shalih, kuat lagi produktif, tentu keluarga pun akan menjadi shalih dan kokoh. Sehingga pada akhirnya akan tercipta lingkungan masyarakat yang sehat, kuat lagi mulia.¹⁹

Pembahasan

Ulama mempunyai posisi yang sangat penting dan tinggi. Para ulama dipandang mulia setelah para nabi karena peran politik kebangsaan mereka dalam membangun karakter manusia yang luhur. Para ulama sebagai insan berbudi pekerti dengan keluasan ilmu memiliki kewajiban untuk membimbing dan membangun karakter atau akhlak bangsa. Termasuk salah satunya adalah membangun karakter bangsa untuk menjadi insan yang bertanggung jawab dalam membina sebuah keluarga.

Sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 122, yakni *“Mengapa tidak ada sebagian dari setiap golongan di antara mereka yang pergi untuk bersungguh-sungguh memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan”* dengan menyebarkan pengetahuan tersebut *“kepada kaumnya apabila mereka telah kembali dari berperang”*. Ayat ini mengisyaratkan bahwa dalam kondisi apapun, kehadiran ulama itu sangat dibutuhkan dan pengetahuan agama ini penting, *“agar mereka dapat menjaga dirinya”* dan orang lain.²⁰

Dengan berdasarkan kepada tafsir dari ayat tersebut, jelas bahwa para ulama memiliki kewajiban untuk menyebarkan pengetahuan agama kepada masyarakat. Salah satu masalah yang memerlukan sentuhan penguatan ilmu agama adalah terkait masalah pernikahan dini. Mengingat masalah ini juga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan hak, kewajiban dan

¹⁹ Ibnu Mahalli Abdullah Umar, *Menyongsong Hidup Baru Penuh Barakah*, (Yogyakarta: Media Insani, 2001), hal. 14

²⁰ Tim Penyusun, *Tafsir Ringkas al-Qur'an al-Karim*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2015), hal. 556

tanggung jawab yang harus dipikul saat menikah. Sehingga masyarakat yang berusaha menghindari perzinahan, memilih jalur pernikahan dini, padahal cara ini justru membawa masalah lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan peran ulama untuk dapat mengatasi masalah tersebut.

Berkaitan dengan pencegahan pernikahan dini, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh para ulama, yakni:

Pertama, komunikasi dakwah dalam usaha mencegah pernikahan dini

Para ulama dan tokoh agama, akan turut serta dalam memasyarakatkan program-program pemerintah terutama program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Nusa Tenggara Barat. Hal ini ditunjukkan melalui penandatanganan deklarasi tokoh agama Islam pada 31 Maret 2016. Pada tingkatan lapangan para tuan guru dan tokoh agama memberikan landasan pemikiran dari sisi hukum agama dan moral keagamaan, sehingga program-program tersebut dapat diterima dan dijalankan umat.²¹ Ulama sangat penting dalam mengambil peran untuk mempengaruhi masyarakat. Ulama menjadi panutan penting dalam masyarakat. Maka peran ulama sangat diharapkan menjadi garda terdepan dalam membimbing masyarakat.²²

Deklarasi tersebut telah dilaksanakan, akan tetapi belum nampak begitu jelas dalam dakwah-dakwah para ulama ataupun da'i terkait dengan pencegahan pernikahan dini. Oleh karena itu peran penting para ulama saat ini adalah membina dan menggiatkan kegiatan-kegiatan dak'wah para da'i untuk menyampaikan hal-hal yang harus disiapkan sebelum melangsungkan pernikahan, termasuk di dalamnya penguatan tentang *fiqh* keluarga.

Hal ini sejalan dengan perintah al-Quran surat an-Nisa ayat 6 yang artinya:

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya...”

²¹Tim Penyusun, *Beragak Kencana: Berita Rujukan Keluarga Berencana*, (Mataram: Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, 2016), Edisi I Januari-Mei, hal. 7

²²Muntasir, Aminullah, *The Thought Pattern of Aceh's Teungku Dayah in the Development of Islamic Madani*, Proceedings of the International Conference on Social Science, Political Science, and Humanities (ICoSPOLHUM 2020) 26 Januari 2021, <https://www.atlantispress.com/proceedings/icospolhum-20/125951824>.

Berdasarkan tafsir ringkas jilid satu, ditegaskan bahwa Allah memerintahkan agar para wali menguji terlebih dahulu kematangan berpikir, kecerdasan, dan kemampuan mereka mengelola harta sebelum menyerahkannya. Dan ujilah kecerdasan dan mental anak-anak yatim itu dengan memperhatikan keagamaan mereka, kematangan berpikir dan cara membelanjakan harta, kemudian latihlah mereka dalam menggunakan harta itu sampai hampir mereka cukup umur untuk menikah dengan menyerahkan harta sedikit demi sedikit.²³

Dengan demikian tampak jelas bahwa dibutuhkan kesiapan dari seseorang untuk dapat membelanjakan hartanya, begitupun dalam sebuah pernikahan. Meskipun dalam al-Qur'an tidak disampaikan usia minimal seseorang dikatakan dewasa, tetapi pentingnya memperhatikan aspek-aspek yang perlu disiapkan sehingga baik pria maupun perempuan 'mampu' membangun sebuah keluarga.

Diperlukan kedewasaan seseorang melakukan pernikahan untuk mencegah kemudharatan (hal-hal buruk). Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. yang artinya:

*“Dari Abdullah (bin Mas’ud), dia berkata: Rasulullah SAW. telah bersabda kepada kami: ‘Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu yang telah sanggup untuk menikah, maka hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan (matamu) dan lebih membentengi farji (mu). Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah dia shaum (puasa), karena sesungguhnya shaum itu merupakan tameng’.*²⁴

Kedewasaan tentu saja bukan soal usia semata, tetapi juga soal kematangan bersikap dan berperilaku. Usia dibutuhkan sebagai batasan dan penanda kongkrit yang dapat dipergunakan sebagai standar bagi kedewasaan. Hal tersebut dikarenakan pernikahan tidak hanya soal pelampiasan hasrat seksual atau biologis semata. Pernikahan juga mengandung tanggung jawab sosial yang besar dan mengemban visi *sakinah, mawaddah wa rahmah* (mendatangkan ketentraman diri, kebahagiaan dan cinta).²⁵

²³Tim Penyusun, *Tafsir Ringkas al-Qur'an al-Karim*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2015), hal. 215

²⁴ Abdul Hakim bin Amir Abdat, *Pernikahan dan Hadiah untuk Pengantin*, , cet. ke-III (Jakarta: Maktabah Mu'awiyah bin Abi Sufyan, 2015), hal. 25

²⁵Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hal. 32

Kedua, membentuk lembaga dakwah (Majelis Ta'lim) khusus para orang tua

Salah satu faktor pendorong terjadinya pernikahan dini adalah peran orang tua yang kurang maksimal karena alasan melindungi anak dari perzinahan. Sikap orang tua yang menikahkan anaknya di usia yang masih tergolong muda karena alasan tersebut, sesungguhnya menunjukkan sikap lari dari tanggung jawab. Hal ini terjadi karena kekurangmampuan orang tua dalam mendidik anaknya dengan berlandaskan pada penguatan pendidikan agama dalam keluarga.

Orang tua adalah pendidik kodrati, yaitu setiap orang yang sudah berkeluarga secara kodrati memiliki kewajiban mendidik untuk mendidik anak-anaknya.²⁶ Dengan demikian orang tua haruslah memahami cara-cara yang dapat diterapkan dalam mendidik anak, dan yang terpenting adalah pemahaman ilmu agama yang akan diajarkan kepada anak-anaknya. Namun, melihat realita maraknya pernikahan dini juga mengindikasikan kurangnya pemahaman orang tua tentang hal-hal yang harus ditanamkan kepada anaknya, terutama landasan agama. Oleh karena itu diperlukan pengajian dan pelatihan para orang tua, terkait dengan cara-cara mengatasi pergaulan bebas serta pentingnya kesiapan dalam pernikahan.

Dalam hal ini, peran ulama sangat penting, karena pengaruh yang diberikan akan sangat besar. Mengingat bahwa masyarakat menjadikan para ulama sebagai panutan, dapat mempermudah transfer ilmu atau bimbingan tersebut. Sehingga pada akhirnya dapat diwujudkan sikap tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak-anaknya, terutama dalam hal mencegah pernikahan dini

Pernikahan dini mengakibatkan sulitnya mewujudkan tujuan pernikahan yakni *sakinah, mawaddah* dan *warrahmah*. Pernikahan dini memiliki resiko lebih besar untuk gagal dibandingkan dengan pernikahan yang telah memenuhi persyaratan perundangan. Pernikahan dini tidak hanya dapat berakibat negatif terhadap kedua belah pihak, tetapi juga berdampak pada anak, keluarga besar dan masyarakat.²⁷

Ketiga, memberikan bimbingan Islami untuk para pemuda

²⁶Moh. Haitami Salim, *Pendidikan Agama dalam Keluarga: Revitalisasi Peran Keluarga Dalam Membangun Generasi Bangsa yang Berkarakter*, (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2013), hal. 155

²⁷ Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah, "Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)", *Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* Vol. VII No. 12, hal. 96

Ulama sebagai ahli waris para nabi, memiliki fungsi dan tanggung jawab yang cukup berat. Salah satu di antara fungsi ulama adalah membimbing dan membina umat Islam. Dengan fungsi itu, ulama wajib mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada seluruh masyarakat yang membutuhkannya. Sehingga dalam hal mencegah pernikahan dini, para ulama juga memiliki tanggung jawab di dalamnya.

Salah satu cara memenuhi tanggung jawab tersebut adalah melalui pembinaan generasi muda secara langsung. Pembinaan ini dilakukan terutama kepada para remaja yang kesulitan bertemu dengan orang tuanya ataupun yang sudah tidak memiliki orang tua. Pada pelaksanaannya para ulama beserta para da'i dapat mengundang remaja-remaja yang ada untuk mendapatkan penjelasan atau bimbingan terkait dengan dampak pernikahan dini, dan bagaimana hakikatnya sebuah pernikahan yang dianjurkan dalam ajaran Islam.

Dengan menjalankan ketiga peran tersebut, diharapkan para ulama dapat menghadirkan keluarga-keluarga yang berketahanan, yakni dengan mencegah pernikahan dini. Mengingat pada fakta yang ada bahwa pernikahan dini memberikan dampak negatif terhadap ketahanan keluarga. Sehingga dampaknya pun bukan hanya dirasakan sebuah keluarga, tetapi dapat meluas kepada seluruh bangsa dan negara.

E. Kesimpulan

Pernikahan dini memberikan dampak negatif terhadap ketahanan sebuah keluarga, baik dari segi kesehatan, sosial maupun ekonomi. Ketahanan sebuah keluarga akan sangat mempengaruhi ketahanan nasional, jika ketahanan keluarga kuat maka begitupun dengan ketahanan nasional. Untuk menguatkan ketahanan keluarga, diperlukan langkah yang tepat guna mencegah pernikahan dini yang merupakan penyebab lemahnya ketahanan keluarga di Indonesia. Telah banyak program-program pemerintah bahkan deklarasi dari tokoh agama untuk membantu pencegahan pernikahan dini, namun angka pernikahan dini masih stagnan (tidak ada perubahan). Maka dari itu dibutuhkan peran ulama yang merupakan tauladan bagi masyarakat untuk dapat membantu mencegah pernikahan dini. Yakni melalui kegiatan agenda dakwah dalam usaha mencegah pernikahan dini, dan

membentuk program bimbingan khusus kepada para orang tua, serta kepada para remaja.

Daftar Pustaka

- Abdat, Abdul Hakim bin Amir. 2015. *Pernikahan dan Hadiah untuk Pengantin*, cet. ke-III. Jakarta: Maktabah Mu'awiyah bin Abi Sufyan.
- Al-Jauhari, Mahmud Muhammad dan Khayyal, Muhammad Abdul Hakim. 2005. *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan untuk Wanita Muslimah*. Jakarta: AMZAH.
- Andri Kurniawan. 2020. "Peran Masjid Sebagai Sentra Dakwah Moderasi". *Jurnal Komunikasi Islam* 10 (1), 125-45. <https://doi.org/10.15642/jki.2020.10.1.125-145>.
- Athibi, Ukasyah. 1998. *Wanita dan Mengapa Merosot Akhlaknya*, cet. ke-II. Jakarta: Gemma Insani.
- Badan Litbang Kesehatan. 2010. Laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). Jakarta: Badan Litbang Kesehatan.
- Djamilag dan Kartikawati, Reni. 2014. Dampak Pernikahan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda* Vo. III No. 1.
- Gea, Z. S., Zulyadi, T., & Nurfahmi, N. (2022). The Effectiveness Of The Role of The Special Job Fair SMK SMTI Banda Aceh in Enhancing Graduates Employability to The Business/Industry World. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 5(1), 51-62.
- Khairun, A. A., Equatora, M. A. ., Zulyadi, T. ., & Saputra, H. . (2023). Penyuluhan Body Shaming di SMA Negeri 1 Darul Imarah Aceh Besar. *Indonesian Journal of Community Services*, 2(1), 5-8.

<https://doi.org/10.47540/ijcs.v2i1.802>

Muntasir dan Muhammad Aminullah, *The Thought Pattern of Aceh's Teungku Dayah in the Development of Islamic Madani*, Proceedings of the International Conference on Social Science, Political Science, and Humanities (ICoSPOLHUM 2020) 26 Januari 2021, <https://www.atlantispress.com/proceedings/icospolhum-20/125951824>.

Ridha, Akram. 2006. *Mawar dan Duri dalam Kehidupan Rumah Tangga*. Jakarta: Najla Press.

Salim, Moh. Haitami. 2013. *Pendidikan Agama dalam Keluarga: Revitalisasi Peran Keluarga Dalam Membangun Generasi Bangsa yang Berkarakter*. Yogyakarta: ar-Ruzz Media.

Sumbulah, Umi dan Jannah, Faridatul. "Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)", *Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* Vol. VII No. 12.

Tim Penyusun, 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI tahun 2017.

Tim Penyusun. 2015. *Tafsir Ringkas al-Qur'an al-Karim*. Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an.

Tim Penyusun. 2016. *Beragak Kencana: Berita Rujukan Keluarga Berencana*, Edisi III Oktober-Desember. Mataram: Perwakilan BKKBN Provinsi NTB.

Tim Penyusun. 2016. *Beragak Kencana: Berita Rujukan Keluarga Berencana*, Edisi I Januari-Mei. Mataram: Perwakilan BKKBN Provinsi NTB.

Tim Penyusun. 2016. *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Tim Penyusun. 2016. *Tafsir Muyassar Jilid 2*. Jakarta: Darul Haq.

Triyanto, Winardi. 2013. "Dampak Pernikahan di bawah umur dalam Perspekti Hukum Islam dan UU no. 1 tahun 1974", *Lex Privatum*, Vol. I, No. 3.

Umar, Ibnu Mahalli Abdullah. 2001. *Menyongsong Hidup Baru Penuh Barakah*. Yogyakarta: Media Insani.

Wirawan, I.B. 2012. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paragidma: (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)*, Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.

